



**PUTUSAN**

**NOMOR 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : IMAM NOVI ARBIANTO;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 / 28 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jogosatru Rt. 04 Rw. 01 Kec. Sukodono Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Imam Novi Arbianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gresik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

**Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh FARIDATUL BAHYAH, S.H., M.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang beralamat Di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 September 2021 Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 September 2021 Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang menunjuk Sdr. Rusno, S.H. untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Agustus 2021 .Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Gsk dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-108/GRSK/Euh.2/06/2021, tanggal 28 Juni 2021, sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **IMAM NOVI ARBIANTO** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam : 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di

**Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa Ds. Jogosatru Rt : 04 Rw : 01 Kec. Sukodono–Sidoarjo atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili ***”tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 15 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib saat terdakwa berada di warkop dekat rumah terdakwa mendapatkan pesan messenger dari SAKSI AJI NABAWI (berkas perkara terpisah) dan berkata “mas ada tah?, 200 mas” terdakwa jawab “nggeh mas, engken sek kulo tangglet rencang kulo” (sebentar mas, saya tanyakan dulu ke teman saya), kemudian terdakwa mengirim chatt kepada SAKSI DIMAS ANDI SAPUTRA MEGER (berkas perkara terpisah) “P” di jawab SAKSI DIMAS ANDI SAPUTRA MEGER “nggeh mas kulo ten grio” (ya mas saya di rumah) terdakwa jawab “porsine mas” (ukurannya mas) SAKSI DIMAS ANDI SAPUTRA MEGER jawab “pean milih dewe mas” (kamu pilih sendiri mas) terdakwa jawab “mariki otw mas” (setelah ini saya perjalanan mas), tidak lama kemudian SAKSI AJI NABAWI tiba di balai desa Jogo Satro, kemudian terdakwa bersama SAKSI AJI NABAWI berangkat bersama ke rumah SAKSI DIMAS ANDI SAPUTRA MEGER, pada hari selasa tanggal 16 Februari 2021, sekira jam 00.00 Wib terdakwa bersama SAKSI AJI NABAWI tiba di rumah SAKSI DIMAS ANDI SAPUTRA MEGER di Ds. Kemendung Kec. Taman – Sidoarjo, kemudian terdakwa diberi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh SAKSI AJI NABAWI untuk membayar pesanan 1(satu) plastik klip paket pahe Narkotika jenis shabu, setelah itu uang terdakwa serahkan kepada SAKSI DIMAS ANDI SAPUTRA MEGER dan terdakwa diberi 1 (satu) plastik klip paket pahe berisi diduga Narkotika jenis shabu yang kemudian langsung terdakwa serahkan kepada SAKSI AJI NABAWI,

**Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa bersama SAKSI AJI NABAWI pergi pulang meninggalkan rumah SAKSI DIMAS ANDI SAPUTRA MEGER.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 16 Februari 2021 sekira jam 02.30 Wib, saat terdakwa berada di rumahnya Ds. Jogosatru Rt: 04 Rw: 01 Kec. Sukodono - Sidoarjo setelah dari mengantar SAKSI AJI NABAWI untuk membeli Narkotika jenis shabu di Ds. Kemindung Kec. Taman – Sidoarjo ke SAKSI DIMAS ANDI SAPUTRA MEGER terdakwa didatangi 5 (lima) orang yang mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil menunjukkan surat tugas terdakwa diamankan dan digeledah dan ditemukan 1 (satu) Hp OPPO A37F warna gold dengan No. Simcard : 0895-4171-41090 yang terdakwa gunakan untuk komunikasi saat melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa di bawa ke sebuah mobil dan ditunjukkan oleh Petugas seseorang yang lebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu Sdr. SAKSI AJI NABAWI karena telah kedapatan menguasai dan memiliki 1(satu) plastik klip paket pahe Narkotika jenis shabu yang sebelumnya didapat dari SAKSI DIMAS ANDI SAPUTRA MEGER melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama SAKSI AJI NABAWI langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Gresik yang dilaksanakan oleh SAEKAN, SH selaku Penyidik Polres Gresik terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang beserta bungkusnya diketahui beratnya sebesar 0,30 gram (nol koma tiga puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01586/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto

**Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±0,051 gram adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa **IMAM NOVI ARBIANTO** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IMAM NOVI ARBIANTO** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam : 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Ds. Jogosatru Rt: 04 Rw: 01 Kec. Sukodono–Sidoarjo atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal : 16 Februari 2021, sekira jam : 00.30 Wib saat saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi ACH. ABDUL AZIS, saksi M. FACHRUDDIN melakukan penyelidikan di Halaman kost Ds. Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik mendapati seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara memiliki dan menguasai 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang ± 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram berikut bungkusnya

**Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengaku bernama saksi M. ADJIE NABAWI (berkas perkara terpisah) dan dari pengakuannya sebelumnya membeli melalui terdakwa IMAM NOVI ARBIANTO BIN SUMALI warga Ds. Jogosatru Rt: 04 Rw: 01 Kec. Sukodono - Sidoarjo, kemudian saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi ACH. ABDUL AZIS, saksi M. FACHRUDDIN bersama saksi M. ADJIE NABAWI menuju Ds. Jogosatru Rt: 04 Rw: 01 Kec. Sukodono - Sidoarjo, hingga kemudian sekira jam 02.30 Wib saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi ACH. ABDUL AZIS, saksi M. FACHRUDDIN mengamankan terdakwa IMAM NOVI ARBIANTO BIN SUMALI yang saat itu berada di rumahnya sehingga saat itu terdakwa IMAM NOVI ARBIANTO BIN SUMALI langsung diamankan oleh saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi ACH. ABDUL AZIS, saksi M. FACHRUDDIN dan kemudian saksi LATIF FAJARIYANTO lakukan interogasi dan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Hp OPPO A37F warna gold dengan No. Simcard : 0895-4171-41090 milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa IMAM NOVI ARBIANTO BIN SUMALI dipertemukan dengan saksi M. ADJIE NABAWI yang terlebih dahulu saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi ACH. ABDUL AZIS, saksi M. FACHRUDDIN amankan bersama rekan-rekannya karena telah memiliki Narkotika jenis shabu yang sebelumnya didapat membeli melalui terdakwa IMAM NOVI ARBIANTO BIN SUMALI, selanjutnya terdakwa IMAM NOVI ARBIANTO BIN SUMALI bersama saksi M. ADJIE NABAWI berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Gresik yang dilaksanakan oleh SAEKAN, SH selaku Penyidik Polres Gresik terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang beserta bungkusnya diketahui beratnya sebesar 0,30 gram (nol koma tiga puluh) gram.

**Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01586/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,051$  gram adalah **benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa **IMAM NOVI ARBIANTO** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya Nomor Register Perkara Nomor PDM-105/GRSK/Euh.2/06/2021 tanggal 05 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM NOVI ARBIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

**Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) HP OPPO A37F warna gold dengan No. Simcard : 0895-4171-41090.(dirampas untuk dimusnahkan).
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gresik telah memutuskan pada tanggal 26 Agustus 2021, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM NOVI ARBIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IMAM NOVI ARBIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) HP OPPO A37F warna gold dengan No. Simcard : 0895-4171-41090**DIMUSNAHKAN**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 30 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tidak tertanggal, bulan dan tahun, diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 September 2021, selanjutnya salinannya memori bandingnya pada tanggal 8 September 2021 telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 September 2021, diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 13 September 2021, selanjutnya salinan kontra memori bandingnya pada tanggal 13 September 2021 telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara ( Inzage ) pada tanggal 8, 13 September 2021, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat karena ada kekhilafan Hakim dalam

**Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, tentu dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Bahwa Judex faktie tingkat pertama, tampaknya, ada kekhilafan dalam pertimbangan hukum atas analisis yuridis dalam perkara Terdakwa, sehingga memunculkan penilaian yang keliru dimana pada niatan seseorang, seperti halnya terdakwa, apakah terdakwa hanya pembawa atau bahkan sedang menguasai suatu barang ? atau kah terdakwa terjebak dalam pusaran akibat handphone yang dipegang terdakwa terdapat *chat* dari seseorang menimbulkan sebuah penafsiran ? akibatnya pada dakwaan yang tersusun secara alternatif itu, mengemuka Dakwaan pertama, yakni Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Padahal, Terdakwa sesungguhnya hanyalah sebagai penyalahguna narkotika tatkala Terdakwa selepas mendapatkan barang, memang benar Terdakwa sedang membawa, atau menguasai, memiliki suatu barang namun yang dijadikan penguat sebagai BB (barang bukti) hanya 1 (satu) HP OPPO A37F warna gold dengan No. Simcard : 0895-4171-41090.

Bahwa oleh karenanya terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama yang memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum. Jika dikaitkan dengan fakta persidangan Pengadilan tingkat pertama tidak tepat dalam menerapkan hukum. Mestinya adalah dengan Pasal 112 ayat 1 (satu) atau bahkan Pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu izinkan, dalam mengajukan permohonan banding ini Terdakwa tidak meminta banyak hal kepada Pengadilan Tinggi c.q. Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetapi Terdakwa hanya meminta keadilan akan seluruh hak-hak hukumnya dan memohon agar setiap *due proses of law* selalu memperhatikan hukum yang ada, sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian bisa benar-benar terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk kiranya memperhatikan permohonan Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Sementara itu terhadap Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sangat berat bagi Terdakwa IMAM NOVI ARBIANTO.

Maka, Pemohon Banding sangat berharap dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengadili sendiri dengan Mengubah dan Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 201/Pid.Sus/2021/PN.Gsk., Tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum kami menguraikan lebih lanjut materi Kontra Memori Banding ini, terlebih dahulu disampaikan bahwa Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) yang telah dibacakan dan diserahkan oleh Pemohon dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin tanggal 10 Juni 2021.

Bahwa setelah mempelajari dan menelaah materi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, kami berpendapat bahwa Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan terkesan mengada-ada. Namun demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengurangi maksud pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan dalam Putusan dimaksud, kami akan mengajukan Bantahan atas Memori Banding tersebut sebagai berikut:

1. **Bantahan terhadap dalil Keberatan Pembanding yang menyatakan, bahwa pasal 127 UURI no.35 Tahun 209 tentang penyalahgunaan Narkotika.**

Pembanding dalam Memori Banding-nya berpendapat bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan **ketentuan perundang undangan yang berkaitan dengan Pecandu/ Pengguna / Penyalahguna / dan Atau korban Narkotika**. Pembanding berpendapat berdasarkan pada :

1. Pasal 4 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pasal 54 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Pasal 1 angka 13 dan pasal 1 angka 15 dan angka 16 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Pasal 103 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Pasal 127 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010;

Bahwa dalil dalil yang diuraikan oleh penasehat hukum terdakwa tidak ada korelasinya dengan dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum dikarenakan pasal yang didakwakan dan yang dituntutkan kepada terdakwa tidak masukkan dalam dakwaan maupun tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum namun dalam keberatannya penasehat hukum dari terdakwa berpendapat bahwa pasal 127 huruf a UURI No.35 Tahun 2009 yang tepat diterapkan untuk terdakwa namun disini penasehat hukum dari terdakwa tidak mencermati dan meneliti dengan jelas bahwa untuk penerapan pasal 127 huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tersebut ada syarat syarat yang harus dipenuhi. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.07 Tahun 2009 tentang penempatan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi dijelaskan dalam poin 3

**Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penerapan dalam pasal 41 UU no 5 tahun 1997 dan pasal 47 undang undang no.22 tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a) **Terdakwa saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.**
- b) **Pada saat tertangkap tangan sesuai butir diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari.**
- c) **Surat Uji laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.**
- d) **Perlu surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintahan yang ditunjuk oleh hakim.**
- e) **Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran narkotika.**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti yang sesuai dengan yang tertuang Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.07 Tahun 2009 sehingga terdakwa tidak bisa dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika/penyalahguna narkotika.

## **2. Bantahan terhadap dalil Keberatan Pembanding yang menyatakan, bahwa adanya Kejanggalaan Fakta dalam kasus yang menimpa terdakwa Dedik Prasetyo.**

Bahwa penasehat hukum terdakwa berdalih adanya kekilafan dalam pertimbangan hukum atas analisis yuridisnya dalam perkara terdakwa. Menurut hemat kami hakim tentunya dalam memutus perkara telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana memang terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu dimana terdakwa dengan sengaja menerima pesanan dari saksi M.ADJIE NAWBAWI untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu dan akhirnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. DIMAS ANDI SAPUTRA MEGER (DPO) untuk akhirnya diserahkan kepada saksi M. ADJIE NAWBAWI

**Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalil-dalil penasihat hukum terdakwa tidak berpijak pada ladsan yuridis yang berlaku serta cenderung berupaya memanipulasi fakta hukum dipersidangan, halmana dalam surat dakwaan maupun tuntutan penuntut umum disebutkan bahwa penuntut umum mendakwa terdakwa yaitu pertama dengan pasal Pasal 114 Ayat (1) atau kedua Pasal 112 Ayat (1) dan dalam tuntutananya terbanding sudah menguraikan unsur unsur pasal yang sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan Judex Factie dalam penerapan pasal sudah mengambil alih semua pertimbangan penuntut umum yang dituangkan dalam putusan hakim no. 201/Pid.Sus/2021/PN.Gsk tanggal 26 Agustus 2021 dan dipandang sudah sesuai dengan rasa keadilan dan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika. Bahwa penasihat hukum dari terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkara di luar pasal dari surat dakwaan yaitu dan surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a kepada terdakwa tersebut adalah suatu permohonan yang berlebihan dan tidak berdasar dikarenakan dijelaskan dalam pasal 182 ayat (3),(4) Hakim dalam melakukan musyawarah dalam memutus suatu perkara harus didasarkan dari surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dipertegas lagi dalam yurisprudensi yang tidak memperkenankan penjatuhan pidana terhadap pasal yang tidak didakwaakan dalam putusan MA No.321K/Pid/1983, Nomor 47K/KR/1956 dan Nomor 68K/Kr/1973 yang menegaskan bahwa putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan.

➤ Bahwa berdasarkan uraian bantahan dari Terbanding tersebut, maka dapat disimpulkan seluruh dalil keberatan oleh Pemanding sebagaimana tersebut di atas sangat tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Merujuk pada uraian bantahan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a

**Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah membuat pertimbangan hukum yang cukup dengan mempedomani ketentuan pembuktian maupun alat bukti yang sah atas kesalahan dan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Pemanding; sehingga oleh karenanya seluruh dalil keberatan oleh Pemanding sangat tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Berdasarkan uraian Bantahan dan argumentasi oleh Terbanding tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan **Putusan dengan amar menolak Permohonan Banding** yang diajukan oleh Pemanding serta berkenan menerima Kontra Memori Banding ini dan menjatuhkan Putusan dengan amar seperti tuntutan kami tertanggal 05 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Gsk, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih baik mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Surabaya memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Gsk yang dimohonkan banding;

**Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1)., (2)., Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka lamanya Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik .tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Gsk yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**.tanggal **1 November 2021** .oleh kami **Rr. SURYADANI SURYING ADININGRAT, SH.,MHum** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut

**Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rusno,S.H** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. BUDI SUSILO, SH.,M.H. Rr, SURYADANI SURYING ADININGRAT,S.H.,M.Hum.**

**DANIEL DELLE PAIRUNAN, S H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**RUSNO, S.H.**

**Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 1077/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)